

## Hegemoni Pemerintah Dalam Kebijakan Penghentian Izin Reklamasi Pantai Teluk Utara Jakarta Berdasarkan Teori Antonio Gramsci

Gina Rahma<sup>1</sup>, Ahmad Andra<sup>2</sup>, Asfy Putri Aisyah<sup>3</sup>, Nurul Sofwan Adha<sup>4</sup>,

Fadhil Ahda<sup>5</sup>, Moh Wazir Kamil<sup>6</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ginarahma531@gmail.com, ahandra10@gmail.com, asfyputri@gmail.com, nurulshofwan837@gmail.com, fadhilahda9@gmail.com, mohwazirkamil23@gmail.com.

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-05

Revised : 2024-07-22

Accepted: 2024-07-23

### KEYWORD

Hegemony; Reclamation Permit;  
North Jakarta Beach

### KATA KUNCI

Hegemoni; Izin Reklamasi;  
Pantai Utara Jakarta

### ABSTRACT

*This research explores the government's use of hegemony in the policy of terminating reclamation permits on Jakarta's North Coast with reference to Antonio Gramsci's theory of hegemony. The research focuses on Governor Anies Baswedan's decision in 2018 to revoke the reclamation permit that had previously been granted. The research approach applied is a normative legal approach, which involves the study of legal documents such as Governor Regulations, Presidential Decrees, and Regional Regulations, as well as related academic literature. The research analysis was limited to the North Coast of Jakarta and the 2018 permit revocation policy period to avoid broad generalizations and ensure detailed analysis. The results show that the government utilizes power not only through coercive actions, but also through ideological and media influence to gain public support and control public opinion. The findings provide insights into how government policies in the environmental field can be influenced by power dynamics and the importance of public participation in the decision-making process.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan hegemoni oleh pemerintah dalam kebijakan penghentian izin rehabilitasi di Pesisir Jakarta Utara dengan mengacu pada teori hegemoni Antonio Gramsci. Penelitian ini berfokus pada keputusan Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018 untuk mencabut izin reklamasi yang sebelumnya telah diberikan. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang melibatkan studi terhadap dokumen hukum seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, serta literatur akademik terkait. Analisis penelitian dibatasi pada wilayah Pantai Utara Jakarta dan periode kebijakan pencabutan izin tahun 2018 untuk menghindari generalisasi yang luas dan memastikan analisis yang rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan kekuasaan tidak hanya melalui tindakan paksaan, tetapi juga melalui pengaruh ideologis dan media untuk mendapatkan dukungan publik serta mengontrol opini masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

## 1. Pendahuluan

Pasal 1 angka 23 UU No. 1/2014, seperti Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Reklamasi adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan sumber daya lahan melalui pengurugan, reklamasi, atau drainase. Reklamasi Teluk Jakarta adalah upaya besar untuk menciptakan daratan baru.

Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta, yang memulai reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Pantai Utara adalah satu-satunya cara untuk menata dan mengembangkan daratan dan pantai agar menjadi wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan pembangunan strategis, menurut keputusan Presiden (Damardono, n.d.).

Proyek Reklamasi Teluk Utara Jakarta yang digadang sebagai satu satunya Upaya untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah Jakarta juga menimbulkan sejumlah masalah di dalamnya. Berbagai dampak buruk ditimbulkan dari proyek reklamasi ini, salah satunya pencemaran air laut menjadi penyebab dari kematian massal bagi para ikan di laut. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian besar bagi para nelayan, selain itu penurunan kualitas air tanah dan air permukaan juga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat di sekitarnya (Sachomar & Dwi Wahjono, 2007).

Meskipun banyak penolakan yang dilayangkan oleh aktivis serta warga masyarakat terhadap proyek reklamasi ini, pemerintah tetap mempromosikan proyek ini sebagai sebuah solusi untuk mengatasi masalah banjir, kepadatan penduduk, memenuhi kebutuhan lahan baru untuk mengembangkan sektor ekonomi bahkan pemerintah mengklaim bahwa proyek ini dapat meningkatkan daya tarik dari kota Jakarta sebagai pusat bisnis dan pariwisata internasional. Menggunakan kekuasaannya, pemerintah terus mencari dukungan publik dengan cara mengontrol media informasi, serta bekerja sama dengan lembaga akademik dan riset untuk menghasilkan laporan studi yang mendukung, membatasi hak bicara publik (Dewi, 2019).

Pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Menteri No. 14 yang menunjukkan bahwa rencana reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara tidak layak. Enam perusahaan yang membangun proyek tersebut kemudian menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Mariana, 2016). Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan

Peraturan Presiden No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan Presiden No. 54/2008 mencabut Keputusan Presiden No. 52/1995 dan Keputusan Presiden No. 73/1995 tentang reklamasi hanya dalam hal perencanaan tata ruang.

Pada tahun 2012, selama pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo dan Oke, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Peraturan ini menggantikan Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berakhir pada tahun 2010. Selama pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama/Ahok, pembangunan Teluk Jakarta mulai bergerak pada tahun 2015. Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K menerima izin reklamasi, tetapi sekitar 13 pulau lainnya belum menerima izin (Bintari & Muara, 2018).

Gubernur Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan reklamasi pada tanggal 13 Juni 2018, sembilan bulan setelah dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Pergub 58/2018, yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2018, membentuk Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta secara resmi.

Pada tanggal 26 September 2018, Gubernur DKI Jakarta secara resmi menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan mencabut izin untuk reklamasi tiga belas pulau lainnya. Karena para pengembang gagal memenuhi kewajiban mereka, izin tersebut dicabut. Ketiga belas pulau reklamasi telah dicabut izinnnya. Pulau A, B, dan E dimiliki oleh PT Kapuk Naga Indah; Pulau H dimiliki oleh PT Taman Harapan Indah; Pulau I, J, K, dan L dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol; Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci; Pulau M dan L dimiliki oleh PT Mandala Kridha Yudha; Pulau O dan F dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo; dan Pulau P dan Q dimiliki oleh PT KEK Marunda Jakarta. Pencabutan izin reklamasi lahan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan bagaimana pemerintah bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi politik, termasuk kebijakan pencabutan izin Reklamasi Pantai Jakarta Utara. Dengan teori kekuasaan Antonio Gramsci kita dapat melihat bahwa kekuasaan bukan sekedar paksaan tetapi juga cara pemerintah mempengaruhi pemikiran dan dukungan rakyat. Pemerintah memastikan bahwa peraturan ditegakkan dengan mencabut izin rehabilitasi mereka. Ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah memengaruhi kebijakan

lingkungan dan tata ruang. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya dalam kebijakan lingkungan di Indonesia. Hal ini membantu kita mengerti bagaimana opini publik dipengaruhi dan bagaimana kebijakan bisa berubah atau diterapkan. Dengan memahami ini, penelitian dapat memberi saran kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Suantika, 2015) yang berjudul “Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji resistensi masyarakat lokal terhadap kapitalisme global dalam kasus reklamasi di Teluk Benoa Bali pada tahun 2012-2013.

Jika dilihat menggunakan teori hegemoni Gramsci, Kasus reklamasi Teluk Benoa di Bali menunjukkan bagaimana unsur hegemoni dapat digunakan oleh penguasa dan pengembang proyek untuk membangun dan mempertahankan dukungan publik, serta mengelola resistensi terhadap proyek. Melalui kontrol ideologis dan media, penggunaan institusi sosial, marginalisasi dan penindasan oposisi, serta dominasi ideologis, proyek reklamasi ini mencerminkan upaya untuk menciptakan konsensus yang mendukung kepentingan elit ekonomi dan politik, meskipun ada banyak kritik dan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Analisis melalui pendekatan hegemoni Gramsci membantu memahami bagaimana kekuasaan dan kontrol ideologis digunakan dalam konteks ini.

Kedua jurnal tahun 2013 oleh Olivianty Reulla berjudul “Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan dari Kegiatan Reklamasi Pesisir,” penelitian ini mengkaji dampak lingkungan dari reklamasi serta upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan regulasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengacu pada hukum, literatur dan dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penerapan sistem perizinan terpadu berdasarkan UU PPLH. Dampak penggunaan lahan akibat pembebasan lahan dapat bersifat positif atau negatif (Suryani et al., 2020).

Melalui pendekatan hegemoni Antonio Gramsci terhadap jurnal di atas kita dapat melihat bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mengendalikan proses

perizinan reklamasi pantai. Pemerintah, melalui sistem perizinan yang mereka atur, mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi proses reklamasi pantai. Mereka memanfaatkan hukum dan regulasi lingkungan untuk mendukung kegiatan reklamasi dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan UU PPLH (Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai dasar sistem perizinan menunjukkan bagaimana kekuasaan pemerintah berperan dalam membentuk proses kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hegemoni pemerintah, dalam konteks teori hegemoni Antonio Gramsci, mempengaruhi kebijakan pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta. Lalu bagaimana hegemoni pemerintah dalam konteks teori hegemoni Antonio Gramsci mempengaruhi kebijakan pencabutan izin reklamasi lahan di pesisir Jakarta Utara?

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang bertujuan memperjelas fokus analisis mengenai hegemoni pemerintah dalam konteks teori hegemoni Antonio Gramsci terkait kebijakan pencabutan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Pertama, lingkup geografis penelitian ini terbatas pada wilayah Pantai Utara Jakarta. Analisis tidak mencakup wilayah reklamasi lainnya di Indonesia atau luar negeri, sehingga temuan dan kesimpulan hanya relevan untuk konteks geografis ini. Hal ini penting karena karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan di Pantai Utara Jakarta memiliki kekhasan yang mungkin tidak ditemukan di wilayah lain.

Kedua, penelitian ini difokuskan pada periode kebijakan pencabutan izin oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018. Kebijakan dan peristiwa sebelum dan sesudah periode ini hanya disebutkan sebagai konteks pendukung, tetapi tidak menjadi fokus utama analisis. Pembatasan waktu ini diperlukan untuk menghindari generalisasi berlebihan dan memastikan analisis yang lebih mendalam dan spesifik terhadap kebijakan pencabutan izin reklamasi tersebut.

Ketiga, fokus kebijakan penelitian ini hanya pada pencabutan izin reklamasi tanpa membahas secara rinci aspek teknis pelaksanaan reklamasi atau dampak lingkungannya, kecuali jika secara langsung terkait dengan hegemoni pemerintah. Fokus ini dipilih agar penelitian dapat lebih terarah dalam menganalisis penggunaan kekuasaan oleh pemerintah sesuai dengan teori Gramsci. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menjaga

konsistensi teoritis dan kedalaman analisis (B. Setiawan, 2019).

Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen hukum seperti Pergub, Kepres, dan Perda, serta literatur akademik yang relevan, termasuk jurnal-jurnal ilmiah. Penelitian ini tidak mencakup survei lapangan atau wawancara langsung dengan pemangku kepentingan. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah hukum normatif, yang menekankan kajian terhadap hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi. Dengan batasan-batasan ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah dan mendalam, serta hasil analisis dapat memberikan kontribusi berarti dalam memahami bagaimana pemerintah menggunakan hegemoni dalam kebijakan pencabutan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta (Purnomo & Rahmawati, 2020).

## 2. Metodologi

Metode penelitian (Ashofa, 1996) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum dari segi teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan susunannya, ruang lingkup dan isinya, menjelaskan setiap ketentuan umum, tentang bentuk dan akibat mengikat suatu Undang-Undang, tetapi tidak mengikat aspek penerapannya. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan data sebagai produk hukum berupa peraturan gubernur, keputusan presiden, dan peraturan daerah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, istilah pemerintah berasal dari kata dasar "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, isyarat atau perintah. Istilah pemerintah berarti badan atau lembaga yang memerintah. Lebih jauh lagi, istilah pemerintahan adalah perbuatan, cara, proses atau perihal memerintah (Roesmidi, 2010). Menurut C.F. Strong, pemerintah adalah organisasi yang memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan yang berdaulat atau kekuasaan tertinggi. Jadi pemerintah didefinisikan sebagai organisasi, badan atau lembaga (Roesmidi, 2010).

Menurut Sudiranata, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam suatu negara, meliputi urusan publik, teritorial, dan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara (Kahar, 2014).

Pemerintahan dalam arti luas disebut *regering* atau *government*, yaitu pelaksanaan tugas semua badan, lembaga dan pejabat yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Pengertian pemerintah mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau organ-organ negara lainnya yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit disebut (*bestuurvoering*), yang mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan dalam kekuasaan eksekutif saja (Sadjijono, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengelola negara, meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pemerintah pusat adalah lembaga yang membawahi pemerintah pusat yang meliputi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah semua lembaga administrasi pemerintah yang tidak diselenggarakan oleh daerah otonom. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan asas otonomi daerah adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya pada daerah otonom. Untuk mewujudkan otonomi daerah, didukung oleh penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah. Kepala daerah yang dimaksud disebut gubernur untuk daerah provinsi, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi: a. berkoordinasi untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas penunjang di kabupaten/kota; b. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan kerja administratif pemerintah kabupaten dan kota di daerah; c. versus memberdayakan dan memfasilitasi kabupaten/kota di wilayahnya; d. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tanggung jawab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perencanaan penggunaan lahan daerah, pajak daerah dan pajak daerah; e. Memantau peraturan kabupaten/kota di daerah; dan f. Melaksanakan tugas lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Dalam melaksanakan fungsi yang ditentukan berdasarkan PP ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang: a. deregulasi wilayah kabupaten/kota; c. penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. dibandingkan dengan menyelesaikan perselisihan pelaksanaan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu (a) provinsi; e. Menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk pengurusan izin dan pencabutan izin di daerah. Salah satunya adalah penerbitan dan pencabutan izin reklamasi pulau, seperti kasus reklamasi pantai Utara Jakarta (Yozami, 2018).

Kewenangan gubernur untuk memberikan izin reklamasi di pantai utara didasarkan pada Pasal 4 Keputusan Presiden No. 52/1995, yang menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab reklamasi Pantai Utara berada di tangan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 4 inilah yang menjadi dasar bagi gubernur untuk melakukan kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Sehingga setelah keluarnya Keppres tersebut, pemerintah DKI Jakarta kemudian membuat PERDA tentang Reklamasi yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta yang dalam konsideran menimbang dan pertimbangannya yang tertulis pada huruf b. telah menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberi Kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta; kemudian pada huruf c. telah ditegaskan bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan ketentuan yang lebih operasional dan teknis di daerah mengenai pelaksanaan reklamasi dan penataan kawasan Pantura Jakarta. Kewenangan Gubernur DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Artinya, Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan penuh dalam mengeluarkan izin reklamasi kepada pengembang sekaligus menghentikan izin reklamasi jika ditemukan masalah dalam pelaksanaannya (Rigo & Qidam, 2020).

Kewenangan gubernur dalam mencabut izin reklamasi dapat terjadi dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disepakati, seperti pada kasus pemberhentian izin Reklamasi pantai utara Jakarta dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta hasilnya menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disepakati sebelumnya (Kumparan, 2018) sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian ini, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk mencabut izin dari para pengembang reklamasi pantai utara tersebut.

Kewenangan gubernur DKI Jakarta dalam memberikan dan mencabut izin reklamasi pantai utara Jakarta jika dikaji berdasarkan teori hegemoni Antonio Gramsci kita bias melihat bahwa bentuk kekuasaan dipertahankan tidak hanya melalui kekuatan fisik dan paksaan, tetapi juga melalui dominasi budaya dan ideologi. Gramsci memperkenalkan konsep bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya didasarkan pada kontrol ekonomi dan politik, tetapi juga pada penguasaan ranah ideologis dan kultural, melalui institusi-institusi seperti media, pendidikan, agama, dan seni, yang digunakan oleh kelas dominan untuk menyebarkan ideologi mereka sehingga diterima sebagai norma oleh masyarakat luas (Hutagalung, 2004). Penerapan dari teori kekuasaan menurut Gramsci dalam mengatur masyarakat sipil adalah bahwa kelas dominan menggunakan kepemimpinan

intelektual dan moral untuk menciptakan persetujuan terhadap ideologi mereka (I. Setiawan, 2023). Ini tidak hanya mempertahankan kekuasaan mereka tetapi juga menjadikan ideologi mereka sebagai sesuatu yang wajar dan alami dalam pandangan masyarakat. Dalam konteks ini, hegemoni tidak hanya berarti dominasi, tetapi juga kesepakatan dan kepemimpinan yang diterima secara luas.

Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori hegemoni Antonio Gramsci dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut izin reklamasi Pantai Utara Jakarta yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan pemerintah tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan hukum dan paksaan, tetapi juga melalui dominasi ideologis dan budaya. Menurut Gramsci, kekuasaan dalam masyarakat dipertahankan melalui penguasaan ranah ideologis dan kultural oleh kelas dominan, yang menggunakan institusi-institusi seperti media, pendidikan, dan hukum untuk menyebarkan ideologi mereka sehingga diterima sebagai norma oleh masyarakat luas.

Gubernur, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Gubernur Anies Baswedan bertindak sebagai agen yang memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah, dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Keputusan Gubernur untuk mencabut izin reklamasi didasarkan pada hasil verifikasi ulang yang menunjukkan ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban oleh para pengembang, yang merupakan langkah tegas untuk menegakkan peraturan dan menjaga integritas tata kelola lingkungan.

Kewenangan gubernur dalam mencabut izin reklamasi mencerminkan unsur-unsur konsep hegemoni Gramsci. Dengan menggunakan otoritas hukumnya, gubernur tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mengarahkan pandangan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab sosial. Keputusan ini merupakan bentuk kepemimpinan moral dan intelektual yang berusaha menciptakan konsensus di antara masyarakat bahwa kebijakan pemerintah adalah untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan instrumen hukum dan kebijakan sebagai alat untuk membentuk dan mempertahankan hegemoni, dengan cara yang memastikan bahwa tindakan mereka diterima dan

didukung oleh masyarakat luas. Dengan demikian, keputusan ini memperkuat hegemoni pemerintah dengan menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil adalah untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat luas, sehingga menciptakan persetujuan dan dukungan dari masyarakat terhadap otoritas pemerintah.

#### 4. Kesimpulan

Proyek reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi subjek kontroversi yang melibatkan banyak pihak dengan pandangan yang berbeda-beda. Proyek ini dimulai sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk menciptakan lahan baru dan mengatasi masalah banjir serta kepadatan penduduk di Jakarta. Meskipun demikian, proyek ini juga menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air laut dan berkurangnya kualitas air tanah, yang berdampak pada nelayan dan masyarakat sekitar.

Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan kekuasaannya, tetap mendukung proyek ini meskipun ada penolakan dari aktivis dan warga masyarakat. Mereka mempromosikan proyek ini sebagai solusi untuk masalah perkotaan dan ekonomi, serta mengklaim bahwa proyek ini akan meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai pusat bisnis dan pariwisata internasional. Pengambilan keputusan terkait reklamasi, termasuk pencabutan izin oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018, menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan dan tata ruang di Jakarta.

Secara teoretis, penelitian ini juga mengaitkan penggunaan teori hegemoni Antonio Gramsci dalam menganalisis bagaimana pemerintah memengaruhi dan mengontrol opini publik serta dukungan terhadap proyek reklamasi ini.

#### 5. Daftar Pustaka

- Ashofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rinaka Cipta.
- Bintari, A., & Muara, T. (2018). Manajemen konflik penyelesaian kasus reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Damardono, H. (n.d.). Perjalanan panjang reklamasi Jakarta. *Kompas.Id*. <https://kompas.id/>
- Dewi, I. G. A. G. S. (2019). Penolakan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 390–400.
- Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, kekuasaan dan ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial*, 12(12), 1.
- Kahar, H. (2014). *Pengantar ilmu pemerintahan*.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

- Kumparan. (2018). Alasan Anies cabut izin 13 pulau reklamasi: Kewajiban tak dilaksanakan. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com>
- Mariana, E. (2016). Kronologi reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. *Medium.Com*. <https://evimariani.medium.com>
- Purnomo, H., & Rahmawati, D. (2020). Dampak ekonomi dan lingkungan reklamasi pantai: Studi kasus di Teluk Jakarta. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 5(1), 45–60.
- Rigo, I. D., & Qidam, A. (2020). Aspek hukum tentang pemberian izin kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta. *Jurnal Hukum*, 3(2), 106.
- Roesmidi. (2010). *Modul perkuliahan pemerintahan umum*. IPDN Press.
- Sachoemar, S. I., & Dwi Wahjono, H. (2007). Kondisi pencemaran lingkungan perairan di Teluk Jakarta. 3(1), 1–14.
- Sadjijono. (2008). *Memahami beberapa bab pokok hukum administrasi*. Laksbang Pressindo.
- Setiawan, B. (2019). Analisis hegemoni pemerintah dalam kebijakan reklamasi pesisir: Perspektif teori Gramsci. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 130–145.
- Setiawan, I. (2023). Antonio Gramsci dan teori hegemoni: Pemahaman tentang kekuasaan, budaya, dan struktur sosial. *Widuri.Ac.Id*. <https://widuri.ac.id>
- Suantika, W. (2015). Resistensi masyarakat lokal terhadap kapitalisme global: Studi kasus reklamasi Teluk Benoa Bali tahun 2012-2013. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 47–62. <http://www.thefreelibrary.com>
- Suryani, S., Nugraha, A., & Putri, A. (2020). DKI Jakarta Governor policy in revoking the 2018 Jakarta North Coast Reclamation permit. <https://doi.org>
- Yozami, M. A. (2018). Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai PP 33/2018. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com>

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.

Surat Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.